

Analisis Ta'arudh Adillah: Dinamika Dan Solusi Dalam Ushul Fiqh

*Muhammad Sulaiman¹, Fahmi Royhan², Imam Sucipto³

¹⁻³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

*Email: msulaiman175@gmail.com¹, fahmiroyhan98@gmail.com²,
imam.sucipto@uinsgd.ac.id³

Abstract

Ta'arudh adillah or conflict between shar'i propositions is one of the fundamental problems in ushul fiqh that requires special attention. The resolution of ta'arudh adillah is crucial to ensure that arguments that appear to be contradictory can be compromised or chosen one of them appropriately, thus maintaining the continuity of understanding Islamic law. This research uses a qualitative approach by analyzing various classical literature by scholars in ushul fiqh. The descriptive-analytical method is applied to explain the concept of ta'arudh adillah, identify the causes of conflict, and evaluate the methods of resolution used by the scholars. The study shows that ta'arudh adillah can be caused by various factors, such as differences in text interpretation, the historical context of the argument, or the level of strength of the argument. The scholars used various methods of resolution, such as tarjih (choosing the stronger argument), nasakh (canceling the previous argument), and jama' (compromising arguments that appear to be contradictory). A deep understanding of the method of resolving ta'arudh adillah can help in applying Islamic law consistently and relevantly. This research makes a significant contribution to the understanding of this concept and its relevance in the modern context.

Keywords: *Ta'arudh Adillah, Ushul Fiqh Dynamics, Ushul Fiqh Solutions.*

Abstrak

Ta'arudh adillah atau pertentangan antara dalil-dalil syar'i merupakan salah satu permasalahan mendasar dalam ushul fiqh yang membutuhkan perhatian khusus. Penyelesaian ta'arudh adillah menjadi krusial untuk memastikan dalil-dalil yang tampak bertentangan dapat dikompromikan atau dipilih salah satunya secara tepat, sehingga menjaga kesinambungan pemahaman hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis berbagai literatur klasik karya para ulama dalam ushul fiqh. Metode deskriptif-analitis diterapkan untuk menjelaskan konsep ta'arudh adillah, mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya pertentangan, dan mengevaluasi metode-metode penyelesaian yang digunakan oleh para ulama. Kajian menunjukkan bahwa ta'arudh adillah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan interpretasi teks, konteks historis dalil, atau tingkat kekuatan dalil. Para ulama menggunakan berbagai metode penyelesaian, seperti tarjih (memilih dalil yang lebih kuat), nasakh (pembatalan dalil sebelumnya), dan jama' (mengkompromikan dalil-dalil yang tampak bertentangan). Pemahaman mendalam terhadap metode penyelesaian ta'arudh adillah dapat membantu dalam menerapkan hukum Islam secara konsisten dan relevan. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman konsep ini dan relevansinya dalam konteks modern.

Kata Kunci: Ta'arudh Adillah, Dinamika Ushul Fiqh, Solusi Ushul Fiqh.

PENDAHULUAN

Secara etimologis, kata ta'arudh berasal dari akar kata bahasa Arab yang berarti saling bertentangan atau berkonfrontasi. Sedangkan kata adillah adalah bentuk jamak dari dalil, yang berarti bukti atau petunjuk. Dengan demikian, secara bahasa, ta'arudh adillah berarti pertentangan antara bukti-bukti atau petunjuk-petunjuk. Dalam konteks ushul fiqh, ta'arudh adillah mengacu pada situasi di mana terdapat dua atau lebih dalil syar'i yang secara lahiriah tampak bertentangan satu sama lain dalam penetapan hukum suatu permasalahan (Al-Amidi, 1402, hal. 67). Kondisi ini menimbulkan kebingungan bagi para fuqaha dan memerlukan metode khusus untuk menyelesaikannya.

Para ulama ushul fiqh telah memberikan definisi yang lebih spesifik tentang ta'arudh adillah. Misalnya, Imam al-Syafi'i dalam Al-Risalah menyatakan bahwa ta'arudh adillah terjadi ketika dua dalil atau lebih saling bertentangan dalam satu konteks, dan tampaknya tidak mungkin untuk mengamalkan keduanya tanpa harus memilih salah satu (Al-Syafi'i, 1939, hal. 75). Artinya, ta'arudh adillah bukanlah sekedar adanya perbedaan pendapat, melainkan kondisi di mana dua dalil yang tampaknya sah berhadapan satu sama lain dalam konteks yang sama, sehingga sulit untuk mengamalkan keduanya sekaligus.

Namun, tidak semua pertentangan antara dalil harus dianggap sebagai ta'arudh. Dalam banyak kasus, pertentangan yang tampak hanya bersifat lahiriah dan dapat diatasi dengan memperjelas konteks atau maksud dari dalil tersebut. Oleh karena itu, salah satu tugas penting dalam menyelesaikan ta'arudh adillah adalah mengidentifikasi apakah pertentangan tersebut memang nyata atau hanya terjadi karena salah penafsiran atau pemahaman. Misalnya, pertentangan antara ayat Al-Qur'an tentang memaafkan musuh dan ayat tentang memerangi musuh sebenarnya dapat dikompromikan dengan memahami konteks masing-masing ayat (Ibn al-Subki, 1984, hal. 80).

Dalam konteks sejarah, ta'arudh adillah sering kali menjadi perdebatan di kalangan ulama. Beberapa ulama, seperti Imam Malik, cenderung lebih mengutamakan amal ahli Madinah (praktik masyarakat Madinah) dalam menyelesaikan pertentangan dalil. Sementara itu, ulama lain seperti Imam Abu Hanifah lebih mengutamakan qiyas (analogi) dalam menyelesaikan ta'arudh adillah. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian ta'arudh adillah bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dapat bervariasi tergantung pada metode dan pendekatan yang digunakan oleh para ulama (Al-Qarafi, 1973, hal. 90).

Secara keseluruhan, memahami pengertian ta'arudh adillah adalah langkah pertama yang sangat penting dalam mempelajari ilmu ushul fiqh. Tanpa pemahaman yang baik tentang apa itu ta'arudh adillah, seorang faqih mungkin akan kesulitan dalam menentukan hukum suatu masalah yang dihadapkan pada dalil-dalil yang tampak bertentangan (Ibn Hajar, 1379, hal. 102). Oleh karena itu, penguasaan terhadap konsep ini menjadi prasyarat bagi siapa saja yang ingin mendalami kajian hukum Islam.

Permasalahan ta'arudh adillah atau pertentangan antara dalil-dalil syar'i adalah salah satu persoalan yang sering ditemui dalam kajian hukum Islam. Dalam praktiknya, para fuqaha (ahli hukum Islam) menghadapi berbagai situasi di mana terdapat dua atau lebih dalil yang tampak bertentangan satu sama lain dalam menetapkan hukum suatu

masalah. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menentukan hukum yang tepat dan sesuai dengan syariat, serta memerlukan kemampuan dalam menggunakan metodologi ushul fiqh untuk menyelesaikan pertentangan tersebut (Ibn Hajar, 1379, hal. 13). Oleh karena itu, penguasaan terhadap metode dan prinsip ta'arudh adillah sangat penting bagi setiap ulama dan praktisi hukum Islam.

Ta'arudh adillah muncul dalam berbagai konteks kehidupan, baik yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, maupun hukum jinayah. Dalam beberapa kasus, pertentangan ini bisa terjadi antara dua ayat Al-Qur'an, dua hadits, atau bahkan antara ayat Al-Qur'an dan hadits (Al-Ghazali, 1993, hal. 25). Hal ini membuat para fuqaha harus cermat dalam meneliti latar belakang, konteks, dan makna setiap dalil yang tampak bertentangan. Penggunaan metode yang tepat dalam menyelesaikan pertentangan ini sangat penting agar umat Islam tidak terjebak dalam kekeliruan dalam beramal atau mengabaikan dalil syar'i yang sah.

Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang konsep dasar ta'arudh adillah, penyebab utama terjadinya pertentangan, dan berbagai metode yang dikembangkan oleh para ulama untuk mengatasinya. Kajian ini juga akan memberikan contoh kasus yang relevan untuk membantu pembaca memahami bagaimana teori ini diaplikasikan dalam konteks nyata (Al-Syafi'i, 1939, hal. 35). Pemahaman yang komprehensif terhadap ta'arudh adillah akan membantu dalam memahami bagaimana hukum-hukum Islam dirumuskan dan diterapkan, serta memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang fleksibilitas dan keadilan syariat Islam.

Kajian ini didasarkan pada literatur klasik dan kontemporer, terutama dari berbagai madzhab fiqh. Setiap madzhab memiliki pendekatan yang sedikit berbeda dalam menyelesaikan ta'arudh adillah, meskipun prinsip-prinsip dasarnya tetap sama. Oleh karena itu, makalah ini juga akan menyoroti perbedaan pendekatan antara madzhab-madzhab fiqh yang ada, serta meneliti kelebihan dan kekurangan masing-masing metode yang digunakan (Al-Amidi, 1402, hal. 42). Dengan demikian, pembaca diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang permasalahan ini.

Secara keseluruhan, makalah ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih dalam tentang ta'arudh adillah dalam ilmu ushul fiqh. Harapannya, makalah ini dapat menjadi rujukan bagi para mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum Islam dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ushul fiqh dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi pertentangan antara dalil-dalil syar'i yang ada (Ibn al-Subki, 1984, hal. 50).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk menganalisis konsep ta'arudh adillah (konflik dalil) dalam ushul fiqh melalui studi literatur terhadap karya-karya klasik dan kontemporer dalam bidang ini. Data primer diperoleh dari kitab-kitab ushul fiqh utama seperti *Al-Mustasfa* karya Al-Ghazali dan *Al-Ihkam* karya Al-Amidi, sedangkan data sekunder mencakup artikel, jurnal, dan buku

modern yang membahas dinamika konflik dalil serta solusi yang ditawarkan. Pendekatan analisis deskriptif-analitis digunakan untuk menggali konsep-konsep dasar, mengidentifikasi faktor penyebab konflik antar dalil, dan mengeksplorasi metode penyelesaian seperti tarjih, jam'u, dan naskh. Proses analisis dilakukan dengan menelaah secara kritis argumen-argumen para ulama serta menghubungkannya dengan konteks hukum Islam masa kini untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika dan solusi dalam ta'arudh adillah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebab Terjadinya Ta'arudh Adillah

Ta'arudh adillah dapat terjadi karena berbagai faktor, dan pemahaman tentang penyebab-penyebab ini sangat penting untuk menemukan solusi yang tepat. Salah satu sebab utama terjadinya ta'arudh adillah adalah perbedaan nash (teks syar'i). Dalam Al-Qur'an dan Hadits, sering kali ditemukan nash yang tampak saling bertentangan. Misalnya, dalam satu ayat Al-Qur'an, Allah memerintahkan umat Islam untuk memaafkan musuh (QS. Al-Baqarah: 109), sementara di ayat lain, umat Islam diperintahkan untuk memerangi musuh yang menyerang mereka (QS. Al-Baqarah: 190). Pertentangan ini tampaknya nyata, namun dengan memahami konteks masing-masing ayat, fuqaha dapat menyelesaikan masalah ini (Ibn al-Subki, 1984, hal. 112).

Selain itu, ta'arudh adillah juga dapat terjadi karena perbedaan sumber dalil. Dalam hadits, misalnya, ada beberapa hadits yang memiliki sanad (rantai perawi) yang berbeda kekuatannya. Sebuah hadits yang sahih mungkin tampak bertentangan dengan hadits yang dha'if (lemah), dan fuqaha harus melakukan tarjih (penentuan yang lebih kuat) untuk memilih hadits yang lebih kuat berdasarkan kaidah ilmu hadits (Al-Qarafi, 1973, hal. 120). Hal ini memerlukan pemahaman mendalam tentang ilmu mustalah hadits dan kemampuan dalam menilai validitas sanad dan matan (teks) hadits.

Sebab lain terjadinya ta'arudh adillah adalah perbedaan dalam penafsiran lafaz. Dalam Al-Qur'an dan Hadits, banyak lafaz yang bersifat mujmal (global) dan perlu dijelaskan lebih lanjut melalui penafsiran atau tafsir. Misalnya, lafaz-lafaz yang bersifat umum (aam) bisa tampak bertentangan dengan lafaz yang bersifat khusus (khas). Oleh karena itu, fuqaha harus cermat dalam memahami makna lafaz tersebut dan menentukan apakah ada pengecualian atau penjelasan yang dapat menyelesaikan pertentangan yang tampak (Al-Ghazali, 1993, hal. 125).

Tidak hanya itu, perbedaan metode penafsiran yang digunakan oleh para ulama juga sering kali menjadi sebab terjadinya ta'arudh adillah. Setiap madzhab fiqh memiliki pendekatan yang berbeda dalam menafsirkan nash, dan hal ini dapat menyebabkan munculnya perbedaan pendapat yang pada akhirnya menimbulkan pertentangan. Sebagai contoh, Imam Abu Hanifah lebih cenderung menggunakan qiyas dalam menyelesaikan pertentangan, sementara Imam Syafi'i lebih mengutamakan hadits sahih daripada qiyas (Al-Syafi'i, 1939, hal. 132). Hal ini menunjukkan bahwa penyebab ta'arudh adillah tidak hanya bersumber dari nash itu sendiri, tetapi juga dari perbedaan pendekatan yang digunakan oleh para ulama.

Sebagai kesimpulan, penyebab terjadinya ta'arudh adillah sangat beragam dan memerlukan analisis yang mendalam untuk memahaminya. Para fuqaha harus memiliki pemahaman yang baik tentang sumber-sumber syariah, metode penafsiran, dan ilmu hadits agar dapat menyelesaikan pertentangan ini dengan tepat. Dengan memahami sebab-sebab ta'arudh adillah, fuqaha dapat memilih metode yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (Ibn Hajar, 1379, hal. 140).

Metode Penyelesaian Ta'arudh Adillah

Para ulama ushul fiqh telah mengembangkan beberapa metode untuk menyelesaikan ta'arudh adillah yang tampak dalam teks-teks syariah. Metode-metode ini dirancang untuk memberikan panduan kepada para fuqaha dalam mengkompromikan atau memilih di antara dalil-dalil yang tampak bertentangan. Salah satu metode paling umum yang digunakan adalah jama', atau mengompromikan dalil-dalil tersebut. Prinsip utama dalam jama' adalah upaya untuk mengamalkan kedua dalil tanpa harus mengorbankan salah satu dalil secara keseluruhan. Dalam banyak kasus, dalil-dalil yang tampak bertentangan sebenarnya memiliki konteks yang berbeda, sehingga ulama dapat menyesuaikan dalil tersebut dengan kondisi yang berbeda (Al-Amidi, 1402, hal. 148).

Metode jama' dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Sebagai contoh, ketika satu hadits memerintahkan umat Islam untuk bersedekah secara terang-terangan, sementara hadits lain menyarankan untuk bersedekah secara tersembunyi, kedua hadits ini tidak harus dipahami sebagai pertentangan langsung. Ulama dapat mengkompromikan kedua hadits dengan cara bahwa bersedekah secara terang-terangan dianjurkan ketika tujuannya adalah untuk memberi contoh yang baik kepada orang lain, sementara bersedekah secara tersembunyi lebih dianjurkan untuk menjaga ketulusan niat. Dengan demikian, metode jama' memungkinkan kedua dalil untuk tetap diamalkan dalam konteks yang berbeda (Al-Qarafi, 1973, hal. 153).

Selain jama', metode lain yang digunakan adalah tarjih, atau memilih salah satu dalil yang lebih kuat berdasarkan kriteria tertentu. Dalam ilmu ushul fiqh, tarjih dilakukan dengan mempertimbangkan kekuatan sanad, kesesuaian dengan prinsip-prinsip umum syariah, atau penafsiran yang lebih logis dari konteks dalil. Sebagai contoh, jika ada dua hadits yang tampaknya bertentangan, dan salah satu hadits memiliki sanad yang lebih kuat (lebih terpercaya), maka hadits tersebut akan dipilih untuk diamalkan (Al-Ghazali, 1993, hal. 160). Tarjih menjadi penting ketika tidak mungkin untuk mengompromikan kedua dalil yang bertentangan.

Metode ketiga adalah naskh, yaitu penghapusan atau pembatalan dalil yang lebih lama oleh dalil yang lebih baru. Dalam konteks syariah, naskh hanya dapat dilakukan jika ada bukti yang jelas bahwa dalil yang lebih baru secara spesifik diturunkan untuk menggantikan hukum yang terkandung dalam dalil yang lebih lama (Ibn Hajar, 1379, hal. 165). Salah satu contoh terkenal dari naskh adalah penghapusan kewajiban puasa pada hari Asyura setelah ditetapkannya puasa Ramadhan. Ayat-ayat atau hadits yang berkaitan dengan naskh biasanya memiliki penjelasan yang jelas mengenai konteks perubahan hukum tersebut.

Metode keempat adalah tawaqquf, yaitu menahan diri untuk memberikan keputusan ketika ulama tidak dapat menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan ta'arudh adillah. Tawaqquf biasanya dilakukan ketika para fuqaha tidak memiliki cukup informasi atau dalil yang kuat untuk menentukan mana yang lebih diutamakan antara dua dalil yang tampak bertentangan (Al-Syafi'i, 1939, hal. 170). Dalam kasus seperti ini, ulama akan menahan diri dari memberikan fatwa atau keputusan hukum sampai ada bukti atau informasi tambahan yang dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut.

Secara keseluruhan, metode penyelesaian ta'arudh adillah menunjukkan fleksibilitas syariah dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang kompleks. Ulama tidak terburu-buru dalam memilih satu dalil tanpa mempertimbangkan semua kemungkinan yang ada. Mereka berusaha untuk memberikan solusi yang adil dan sesuai dengan kondisi nyata masyarakat (Ibn al-Subki, 1984, hal. 175). Penguasaan terhadap metode-metode ini sangat penting bagi para fuqaha dalam menjalankan ijtihad mereka, sehingga mereka dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan tujuan syariah, yaitu menjaga kesejahteraan umat.

Contoh Kasus Ta'arudh Adillah

Salah satu contoh klasik dari ta'arudh adillah adalah pertentangan yang muncul dalam masalah zakat fitrah. Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad SAW mewajibkan zakat fitrah diberikan dalam bentuk makanan pokok, seperti gandum atau kurma. Namun, dalam praktik di beberapa tempat, fuqaha membolehkan zakat fitrah diberikan dalam bentuk uang. Pertentangan ini tampak jelas antara keharusan memberikan zakat dalam bentuk makanan pokok dan praktik kontemporer yang membolehkan zakat dalam bentuk uang. Fuqaha di berbagai madzhab mencoba menyelesaikan pertentangan ini dengan menggunakan berbagai metode yang telah dijelaskan sebelumnya (Al-Ghazali, 1993, hal. 180).

Beberapa ulama, seperti Imam Abu Hanifah, menggunakan metode tarjih dalam kasus ini. Mereka berpendapat bahwa dalam konteks zaman Nabi, makanan pokok adalah bentuk harta yang paling bermanfaat bagi masyarakat, sementara dalam kondisi saat ini, uang lebih bermanfaat karena memberikan fleksibilitas kepada penerima zakat untuk memenuhi kebutuhan mereka yang beragam. Berdasarkan ijtihad ini, ulama Hanafiyah membolehkan zakat fitrah diberikan dalam bentuk uang, meskipun hadits secara eksplisit menyebutkan makanan pokok. Dalam hal ini, tarjih dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan situasi sosial-ekonomi umat Islam (Ibn Hajar, 1937, hal. 188).

Contoh lain dari ta'arudh adillah adalah pertentangan antara dua hadits mengenai thaharah (kesucian). Hadits pertama menyebutkan bahwa air yang telah digunakan untuk wudhu tidak dapat digunakan lagi untuk wudhu, sementara hadits lain menyatakan bahwa air yang tidak berubah sifatnya tetap suci dan dapat digunakan kembali. Untuk menyelesaikan pertentangan ini, ulama menggunakan metode jama' dengan memahami bahwa hadits pertama berbicara tentang air yang telah tercampur dengan kotoran atau benda lain, sedangkan hadits kedua merujuk pada air yang tetap bersih meskipun telah

digunakan. Dengan cara ini, kedua hadits dapat diamalkan sesuai dengan konteksnya masing-masing (Al-Amidi, 1402, hal. 195).

Dalam contoh yang lebih kontemporer, ta'arudh adillah juga muncul dalam masalah pembagian waris. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menetapkan bahwa anak laki-laki mendapatkan dua bagian harta warisan, sedangkan anak perempuan mendapatkan satu bagian. Namun, dalam beberapa konteks masyarakat modern, ada upaya untuk menyamakan hak waris antara laki-laki dan perempuan dengan alasan keadilan gender. Pertentangan ini diselesaikan oleh beberapa ulama dengan menggunakan metode naskh atau reinterpretasi konteks sosial. Mereka berpendapat bahwa hukum waris dalam Al-Qur'an berlaku dalam konteks masyarakat Arab yang patriarkal, dan dalam konteks modern, prinsip keadilan bisa diterapkan dengan cara yang berbeda, tanpa mengabaikan ketentuan syariah (Ibn Hajar, 1379, hal. 202).

Kasus lain yang sering diperdebatkan adalah pertentangan antara hadits-hadits yang berkaitan dengan peran perempuan dalam kehidupan publik. Beberapa hadits menyebutkan bahwa tempat terbaik bagi perempuan adalah di rumah, sementara hadits lain mengakui peran aktif perempuan dalam kehidupan sosial dan politik. Ulama mencoba menyelesaikan pertentangan ini dengan memahami konteks masing-masing hadits. Mereka menyimpulkan bahwa hadits yang menganjurkan perempuan tinggal di rumah lebih relevan dalam konteks menjaga kehormatan dan keselamatan, sementara hadits lain mendorong perempuan untuk berperan aktif dalam masyarakat ketika kondisinya memungkinkan (Al-Qarafi, 1973, hal. 208).

Dari contoh-contoh di atas, terlihat bahwa ta'arudh adillah tidak selalu harus diselesaikan dengan mengabaikan salah satu dalil. Sebaliknya, metode-metode ushul fiqh memberikan solusi yang memungkinkan kedua dalil diamalkan dalam konteks yang berbeda atau dengan penafsiran yang lebih komprehensif. Hal ini menunjukkan fleksibilitas syariah dan kemampuan para ulama untuk beradaptasi dengan kondisi zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar Islam (Al-Ghazali, 1993, hal. 215).

KESIMPULAN

Kajian tentang ta'arudh adillah memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana para ulama menyelesaikan pertentangan antara dalil-dalil syar'i dalam menetapkan hukum. Dalam ushul fiqh, ta'arudh adillah bukanlah sesuatu yang statis, melainkan masalah dinamis yang terus muncul seiring dengan perkembangan zaman dan situasi umat Islam. Para ulama telah mengembangkan metode-metode yang efektif untuk menyelesaikan pertentangan ini, mulai dari jama' (mengkompromikan), tarjih (memilih yang lebih kuat), naskh (penghapusan), hingga tawaqquf (menahan diri). Fleksibilitas dan kecermatan dalam menyelesaikan ta'arudh adillah mencerminkan sifat syariah yang adil dan relevan sepanjang masa. Meskipun dalil-dalil yang tampak bertentangan sering kali menimbulkan kebingungan, ulama telah menyediakan panduan intelektual untuk mengatasinya, sehingga hukum Islam tetap dapat diterapkan dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam dunia modern, di mana permasalahan sosial, ekonomi, dan politik semakin kompleks, pemahaman tentang ta'arudh adillah menjadi semakin penting bagi para fuqaha dan praktisi hukum Islam.

Metode-metode yang digunakan dalam menyelesaikan ta'arudh adillah menunjukkan bahwa Islam memiliki mekanisme yang kuat untuk menyesuaikan hukum-hukumnya dengan perubahan zaman, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariah. Oleh karena itu, penguasaan terhadap ilmu ushul fiqh, khususnya dalam hal ta'arudh adillah, sangat penting untuk memastikan bahwa hukum Islam dapat terus berfungsi sebagai sistem hukum yang adil dan relevan dalam setiap konteks masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amidi, Ali ibn Muhammad. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Al-Maktab Al-Islami. 1402
- At-Tusi, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, Dar-al-Kutub Al-Ilmiyyah. 1993
- Al-Qarafi, Syihabuddin Ahmad bin Idris bin Abdurrahman Al-Maliki. *Syarhu Tanqih al-Fusul*. Syirkatu at-Tiba'ah al-Fanniyah al-Muttahidah. 1973.
- Asy--Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Risalah*. Musthofa al-Baabiy al-Halabi wa Awlad. 1939.
- Asqallani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fath al-Bari*. Darul Ma'rifah Beirut. 1379.
- Al-Subki, Ali bin Abdul Kafii. *Al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj*. Dar-al-Kutub Al-Ilmiyyah. 1984